



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sasah, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di x, dengan domisili elektronik pada: x, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sasah, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di x, dengan domisili elektronik pada: x, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada **1979** Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di **Rejai**, Wilayah Hukum **Kecamatan Bakung Serumpun**, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan** Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah **ayah kandung** yang bernama **AYAH**

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwakil wali kepada seorang imam nikah **P3NTR** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000, sehelai kain dan sebetuk cincin emas;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena petugas P3NTR tidak mendaftarkan dan susah jangkauannya ke kantor KUA;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;

6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang;

8.-----

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada **1979** dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: x;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada **1979 di Bakung Serumpun**, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 2104031910090007 tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 1979 di Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan berwakil kepada Imam bernama P3NTR;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa yang Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu), sehelai kain, dan sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak juga pernah murtad;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 1979 di Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan berwakil kepada Imam bernama P3NTR;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa yang Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu), sehelai kain, dan sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak juga pernah murtad;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *Itsbat* Nikah yang terjadi setelah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan bertempat tinggal di Tanjung Kelit, RT.001 RW.001, Desa Tanjung Kelit, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka Hakim berpendapat bahwa secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 10 Februari 2025 selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/1999 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada 1979, dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama P3NTR, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.000,00 (empat puluh empat ribu), sehelai kain, dan sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kartu keluarga dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama Juki dan Budiman, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kartu keluarga menyatakan bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Lingga dan berstatus belum menikah, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan kedua orang saksi para Pemohon menyatakan hadir pada pelaksanaan pernikahan para Pemohon serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan telah mendukung dalil permohonan para Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Para Pemohon di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي
فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة
على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت
والعتق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة
بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui dan meyakini Para Pemohon sebagai pasangan suami istri karena mereka telah lama hidup serumah, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, maka dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat kesaksian saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 1979 di Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang Bernama AYAH dan berwakil kepada Imam bernama P3NTR;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu), sehelai kain, dan sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa penyebab perkawinan para Pemohon tidak tercatat adalah karena para Pemohon telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَنَاسِكُمْ وَبَنَاتُ مَنَاسِكُمْ وَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menecatatkannya”

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi dipersidangan bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan telah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama **PEMOHON II**, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama AYAH dan berwakil kepada Imam bernama P3NTR, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah para Pemohon yaitu SAKSI NIKAH maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa ijab dan kabul antara wali Pemohon II dengan calon mempelai pria, yang mana ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I yang mengucapkan Kabul, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sejumlah Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu), sehelai kain, dan sebetuk cincin emas dibayar tunai, maka menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri dan juga tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, maka Hakim Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang dan atau di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon akan tetapi oleh karena perkara ini diajukan dengan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dabo Singkep biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 1979 di Rejai, Wilayah Hukum Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2025.

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H., M.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Dbs tanggal 10 Februari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ogna Alif Utama, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Dbs